

Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2016 - 2021

Lis Lestari Sukartiningsih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Karya Malang

Louise Erlanda Dwi Putri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Karya Malang

Korespondensi penulis: 201812033@widyakarya.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the effect of hotel tax revenue, restaurant tax and entertainment tax on local revenue in Malang City in 2016-2021. This type of research is Explanatory Research, data collection methods use field studies and literature studies, with data analysis methods using quantitative descriptive statistical analysis. The data used in this study were obtained from the Malang City BKAD office, including the realization of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax revenue, as well as local revenue for 2016-2021. The results of multiple linear regression analysis show that hotel taxes, restaurant taxes, and entertainment taxes simultaneously affect local revenue. Partially, hotel taxes and entertainment taxes have no effect, the influential variable is restaurant taxes. The most dominant influencing variable is restaurant tax.*

Keywords: *Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, and Local Own Revenue.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Malang tahun 2016-2021. Jenis penelitian Explanatory Research, metode pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi pustaka, dengan metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari kantor BKAD Kota Malang, meliputi realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, serta pendapatan asli daerah tahun 2016-2021.

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Secara parsial, pajak hotel dan pajak hiburan tidak berpengaruh, variabel yang berpengaruh adalah pajak restoran. Variabel yang berpengaruh paling dominan adalah pajak restoran.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah.

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan negara, maka dari itu pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab rakyat untuk membayar pajak tersebut sehingga rakyat dapat berperan aktif dalam pembangunan. Segala hal mengenai perpajakan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pendapatan asli daerah memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan pembangunan daerah, terkhusus di Kota Malang ini. Pemerintah Kota Malang perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari potensi atau peluang yang ada. Melihat banyaknya wisatawan atau pendatang yang datang ke Kota Malang, hal ini juga berarti semakin banyak penerimaan pajak yang akan masuk ke pendapatan asli daerah. Penerimaan pajak daerah yang memiliki potensi untuk bertambah adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan

Awal tahun 2020 merupakan sebuah masa dimana kita mulai memasuki masa pandemi, dan mulai melakukan semua pekerjaan dari rumah karena diberlakukannya PPKM. Dengan diberlakukannya PPKM ini banyak sektor usaha yang tidak bisa bertahan hingga pada akhirnya harus gulung tikar karena tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Selain itu, tempat umum yang biasanya ramai dikunjungi seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan harus berhenti beroperasi. Jika tempat-tempat tersebut berhenti beroperasi, maka pendapatan yang dihasilkan juga tidak ada atau bahkan minus, hal ini juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak, karena jika tempat usaha ini tidak memiliki pendapatan itu juga berarti tidak mampu dalam membayar pajak.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Sumber Hukum

Dasar Hukum Formal

1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007
2. Undang – Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2000
3. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Dasar Hukum Material

1. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008
2. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 18 tahun 2000
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana dibah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 1994
4. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai
5. Undang – Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2000
6. Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000

Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10, yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20,21,22,23,24, dan 25, serta Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 menjelaskan bahwa :

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10%, sedangkan tariff pajak kos dikenakan sebesar 5%.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyediaan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Tarif pajak restoran dikenakan sebesar 10%.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyediaan hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud beserta dengan tarifnya menurut Perda Kota Malang No. 8 tahun 2019 pasal 22 ayat 2

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib masyarakat kepada daerah yang terutang baik orang pribadi atau lembaga yang sifatnya memaksa

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pemberian izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat. Terdapat 3 jenis retribusi, yaitu

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Umum
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

Lain – PAD yang sah

Pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini, adalah:

- H1: Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.
- H2: Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.
- H3: Pajak restoran yang berpengaruh paling dominan terhadap pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian penjelasan (*explanatory research*), untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang tahun 2016 – 2021.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Jalan Simpang Majapahit No. 1, Kota Malang, Jawa Timur

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Malang tahun 2016 – 2021.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Malang tahun 2016 –2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil uji statistik F diperoleh nilai F hitung sebesar 11.274 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari derajat kesalahan yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan pajak hotel, restoran dan hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Pajak Hotel secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 1,796 dengan nilai signifikansi sebesar 0,077 yang berarti lebih besar dari derajat kesalahan yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

3. Pengaruh Pajak Restoran secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 3,470 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari derajat kesalahan yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak restoran berpengaruh terhadap PAD.

4. Pengaruh Pajak Hiburan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar (-1,570) dengan nilai signifikansi sebesar 0,121 yang berarti lebih besar dari derajat kesalahan yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

5. Pajak Restoran yang berpengaruh paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji variabel dominan diperoleh hasil pajak restoran yang paling berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai Standardized coefficients beta sebesar 0,489

Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah

Melalui hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah, maka H1 diterima

2. Pengaruh Pajak Hotel secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah

Melalui hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah, maka H2 ditolak.

3. Pengaruh Pajak Restoran secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah

Melalui hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah, maka H2 ditolak.

4. Pengaruh Pajak Hiburan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah

Melalui hasil pengujian hipotesis, menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah, maka H2 ditolak.

5. Pajak Restoran yang berpengaruh paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Melalui hasil pengujian variabel dominan, menyatakan bahwa pajak restoran adalah variabel yang paling dominan memengaruhi pendapatan asli daerah, maka H3 diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Pajak hotel, dan pajak hiburan tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.
3. Hasil uji variabel dominan menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan memengaruhi pendapatan asli daerah adalah pajak restoran

DAFTAR REFERENSI

- Bahmid, N. S. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Medan: Universitas Muhammadiyah.
- Damayanti, W. S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Diyan, P. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2007-2016. Malang: Universitas Katolik Widya Karya.
- Gede, A. A. (2018). Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Dampaknya pada Alokasi Biaya Modal pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. Bali: Politeknik Negeri.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. Icut Rangga Bawono. Amin Dara. (2020). Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media. Kota Malang. (2019). Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Pemerintah Kota Malang: Malang.
- Kurnia, S. R. (2017). Perpajakan. Bandung: Rekayasa Sains.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Mulyana, A. R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Bandung: Universitas Nurtanio.
- Novrita, A. S. (2019). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017. Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.

- Olga, M. A. (2021). Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel terhadap PAD Jawa Timur. Surabaya: UPN Veteran.
- Prastowo, Y. (2009). Panduan Lengkap Pajak. Jakarta: Raih Asa Sukses. Republik Indonesia.
- (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Wahyu, R. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2018. Malang: Universitas Katolik Widya Karya.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia (Edisi 10 - Buku 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaya, N. J. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2017. Malang: Universitas Islam.
- Widodo, W. I. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta. Semarang: STIEPARI.
- Willy, S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Bandung: STIE Ekuitas.
- Wulandari, D. A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semarang: Universitas Stikubank.